



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 855/Pid.Sus/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : NAJAT bin (alm) SUGANDA
2. **Tempat lahir** : Serang
3. **Umur/tanggal lahir** : 37 tahun/15 Juli 1987
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Kp. Pasir Sadang RT 004 RW 001 Desa Koper
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HERBET MARBUN, S.H., dkk Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36 RT/RW 002/016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, berdasarkan Penetapan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Srg tanggal 26 November 2024;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/Pn Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAJAT Bin Alm SUGANDA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAJAT Bin Alm SUGANDA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim bahan pertimbangan terhadap diri Terdakwa, diantaranya :
 1. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti disampaikan Terdakwa di muka persidangan dan di hadapan Majelis Hakim;
 2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;
 3. Bahwa Terdakwa sebenarnya memiliki perilaku santun baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat Terdakwa berada, dan hal ini

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terbukti dalam persidangan Terdakwa bersikap jujur, sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

4. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Najat bin (alm) Suganda yang seringan-ringannya

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 3571 /M.6.10/Enz.1/10/2024 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NAJAT bin (alm) SUGANDA pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di di Kp.Pasir Sadang RT.004 RW.001 Ds.Koper, Kec.Cikande, Kab.Serang , Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.ERIK (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kp.Pasir Sadang RT.004 RW.001 Ds.Koper, Kec.Cikande, Kab.Serang dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil untuk dijual kembali dan apabila 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual maka kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr.ERIK (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil dari Sdr.ERIK (DPO) selanjutnya Terdakwa menjual kembali beberapa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kp.Pasir Sadang RT.004 RW.001 Ds.Koper, Kec.Cikande, Kab.Serang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas kepolisian dari Polres Serang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam lemari baju.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor PL61FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah,S.Si.,M.Si selaku Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6097 gram tersebut positif narkoba yaitu benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NAJAT bin (alm) SUGANDA pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di di Kp.Pasir Sadang RT.004 RW.001 Ds.Koper, Kec.Cikande, Kab.Serang , Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr.ERIK (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kp.Pasir Sadang RT.004 RW.001 Ds.Koper, Kec.Cikande, Kab.Serang dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil untuk dijual kembali dan apabila 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual maka kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr.ERIK (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



puluh) bungkus plastik kecil dari Sdr.ERIK (DPO) selanjutnya Terdakwa menjual kembali beberapa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kp.Pasir Sadang RT.004 RW.001 Ds.Koper, Kec.Cikande, Kab.Serang petugas kepolisian dari Polres Serang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam lemari baju.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor PL61FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah,S.Si.,M.Si selaku Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6097 gram tersebut positif narkoba yaitu benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONDHI SATRIO MUSLIM, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu itu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung datang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, di suatu rumah di Kampung Pasir Sadang, RT 004 / RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;

- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam lemari baju Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan interogasi, dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari narkoba jenis sabu dan memperolehnya dari Saudara Erik (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara Erik dengan cara Saudara Erik datang menitipkan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dan apabila laku maka Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saudara Erik;
- Bahwa Terdakwa menjualbelikan narkoba jenis sabu itu kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAD HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu itu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung datang untuk menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, di suatu rumah di Kampung Pasir Sadang, RT 004 / RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam lemari baju Terdakwa di dalam rumah;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan interogasi, dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari narkoba jenis sabu dan memperolehnya dari Saudara Erik (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara Erik dengan cara Saudara Erik datang menitipkan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dan apabila laku maka Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saudara Erik;
- Bahwa Terdakwa menjualbelikan narkoba jenis sabu itu kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, di suatu rumah di Kampung Pasir Sadang, RT 004 / RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. oleh Satres Narkoba Serang Kabupaten dengan perkara Tindak Pidana narkoba jenis Sabu, dimana Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok di dalam lemari baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saudara Erik, dimana Terdakwa untuk mendapatkan narkoba tersebut melakukan komunikasi dengan Saudara Erik melalui WhatsApp kemudian Saudara Erik datang langsung kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pada pukul 14.00 WIB dan memberikan 30 (tiga puluh) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu untuk diual kembali, yang apabila nantinya sudah terjual habis maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa langsung menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Erik, yang pertama pada sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil pada bulan Juni 2024, kemudian 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil pada pertengahan bulan Juni 2024 dan yang terakhir sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening pada tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Erik saat Terdakwa berada di Lapas Kelas IIA Cilegon dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui pasti keberadaan dari Saudara Erik;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat perkara Narkoba jenis sabu pada tahun 2017 dan baru keluar penjara pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor PL61FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah diterima barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6097 gram dan netto akhir 1,4441 gram, memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) buah handphone Android hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar subjek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM- 3571 /M.6.10/Enz.1/10/2024 tanggal 5 November 2024 adalah seorang laki-laki bernama Najat bin (Alm) Suganda dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain daripadanya;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Erik (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Sadang, RT 004 / RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu dari Sdr. Erik (DPO) melalui *Whatsapp* dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berasal dari Polres Serang dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok di dalam lemari baju Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. PL61FI/IX/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 11 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M.Si terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6097 gram dan netto akhir 1,4441 gram, memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan ditegaskannya pengertian korporasi di dalam Pasal 1 angka 21 yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NAJAT bin (alm) SUGANDA** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja yang terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, dan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai “berhak”;

Menimbang, dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu Pasal 8 Undang-Undang Narkotika telah membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang tersebut dan diluar kepentingan sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU Narkotika, maka tindakan tersebut telah masuk sebagai “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dengan kata lain, ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil dan ada pembayaran dengan uang yang besarnya sebanding dengan barang yang dijual;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang apabila barang tersebut sudah diterima, maka barang menjadi miliknya atau setidaknya sudah berada di dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Erik (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Sadang, RT 004 / RW 001, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu dari Sdr. Erik (DPO) melalui *Whatsapp* dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya;

Menimbang, narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berasal dari Polres Serang dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok di dalam lemari baju Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. PL61FI/IX/2024/ Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 11 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Plt. Pusat Laboratorium Narkoba Maimunah, S.Si., M.Si terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6097 gram dan netto akhir 1,4441 gram, memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja, sehingga nyatalah Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu;.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa secara nyata telah menjual, membeli, dan menerima narkoba jenis sabu yang merupakan Narkoba Golongan I dari Sdr. Erik dengan peruntukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dan bukan berdasarkan kepentingan sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda. Namun demikian sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android hitam, oleh karena barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Najat bin (alm) Suganda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 26 (dua puluh enam) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) buah handphone android warna hitam, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Safitri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuliana, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

ttd

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Safitri, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)